



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pemilu

Jakarta, 31 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Uji Materiil Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (31/10) pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Muchtar Pakpahan selaku Ketua Umum dan Bambang Hermanto Selaku Sekjen SBSI. Norma yang diuji, yaitu :

Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU No. 7/2017 berbunyi :

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pemohon menyampaikan UU *a quo* menyatakan keberpihakan kepada para mantan pejabat korupsi yang kejahatannya telah merugikan warga negara Indonesia khususnya para pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil, dan pekerja/buruh swasta yang tenaganya hanya diperas. Akibatnya mereka tidak bisa sejahtera akibat korupsi yang merajalela. “Dampak korupsi, buruh tidak sejahtera,” tegas Ebit di hadapan sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya, Hechrin Purba selaku kuasa hukum lainnya menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih tanpa adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. “Jadi, sangatlah menderita pekerja/buruh apabila mantan penjahat korupsi ikut serta pada Pemilu 2019,” sampainya. Dengan lahirnya UU *a quo* sangat menciderai rasa keadilan buruh sebagai pemilih pada Pemilu 2019. Buruh yang merupakan kelompok masyarakat yang selalu ikut dalam setiap pemilihan umum berharap anggota DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bisa menjalankan tugasnya tanpa ada korupsi dan menyampaikan aspirasi buruh. “Lalu, mengapa pemerintah memaksa membuat kebijakan mantan penjahat korupsi bisa ikut kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2019?” terang Hechrin.

Untuk itu, Pemohon dalam Petitum meminta agar Mahkamah menyatakan pasal *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa kejahatan *extraordinary* kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjabarkan bahwa Pemohon perlu menjelaskan uraian kedudukan hukumnya. Karena dalam hal ini, Pemohon merupakan badan hukum, yang keberadaannya perlu dibuktikan dengan catatan dari Kemenkum HAM RI. Terkait dengan kedudukan hukum tersebut, Palguna juga meminta agar Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami dan didalilkan dalam permohonan. Pemohon diharapkan dapat menjabarkan kerugian yang dialami, baik faktual maupun potensial sehingga terlihat hubungan sebab akibat antara pemberlakuan norma *a quo* dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon.

Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menambahkan agar Pemohon menjelaskan apabila norma yang diujikan tersebut dihilangkan apakah artinya semua warga negara dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. “Jadi, semua boleh mengajukan diri, baik yang diancam pidana atau tidak dipidana bisa mencalonkan diri. Itu konsekuensinya pahamkan? Padahal nyatanya saudara prihatin kalau koruptor jadi pejabat lagi bisa-bisa korupsi lagi,” terang Arief.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan terkait asumsi yang disampaikan Pemohon bahwa mantan terpidana korupsi terpilih kembali dalam pemilu mendatang. “Dalam hal ini timbul pertanyaan apabila pasal *a quo* hilang, bagaimana bisa menilainya bertentangan dengan negara hukum. Justru menimbulkan kekisruhan dalam negara hukum. Karena belum tentu koruptor yang maju tersebut terpilih lagi? Karena masyarakat kita juga sudah cerdas,” ujar Enny. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id